



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2019 di

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 969/72/X/2019 tertanggal 19 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tampak Durian, RT 002 RW 003, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 23 Mei 2020, pendidikan saat ini belum sekolah;

3.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 20 Januari 2022, pendidikan saat ini belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat lebih mndengarkan perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat;

4.3. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;

4.4. Setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut;

4.5. Orang tua Tergugat ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk melihat anak-anak kandung Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena orang tua Tergugat ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat daripada berkumpul bersama anak-anak dan berkumpul bersama Penggugat, ketika Penggugat menyuruh Tergugat pulang kerumah Penggugat, orang tua Penggugat melarang dan tidak membolehkan Tergugat kembali ke rumah Penggugat. Yang mana setelah Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah, Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Tampak Durian, RT 002 RW 003, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tampak Durian, RT 01 RW 02, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena perkara melalui e-court Tergugat telah dipanggil, menurut tracking (lacak kiriman) surat tercatat yang dikirim ke alamat Tergugat, ternyata alamat Tergugat tidak dikenal, sesuai panggilan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg tersebut ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas, karena Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat tersebut, dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, padahal telah dipanggil, dan menurut tracking (lacak kiriman) surat tercatat yang dikirim ke alamat Tergugat, ternyata alamat Tergugat tidak dikenal, sesuai panggilan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg tersebut ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas disebabkan Tergugat tidak berada dialamat tersebut, maka Penggugat menyatakan akan

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari alamat Tergugat yang sebenarnya terlebih dahulu, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara ini, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 13 November 2024 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 1573/Pdt.G/2024/PA.Pdg